

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023. LKjIP Bappeda Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Pati telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan

prinsip prinsip good governane, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pati ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.



Pati, Pebruari 2024  
Kepala Bappeda Kabupaten Pati

**Dr. MUHTAR, S.I.P, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660620 199603 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Data Umum Organisasi . .....	4
2. Struktur Organisasi .....	5
3. Sistematika Penyajian LKjIP.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
1. Rencana Strategis 2023-2026 .....	15
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	36
2. Realisasi Anggaran .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Data Umum Organisasi**

#### *1.1. Dasar Hukum*

Badan Perencanaa Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

#### *1.2. Tugas Pokok dan Fungsi*

##### a. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

##### b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **2. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, membawahi:

a. Sekretaris, membawahi:

    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    Kepala Sub Bagian Keuangan

b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

c. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:

e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan:

g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

❖ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung kelancaran dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penelitian dan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi; dan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai

Susunan dan Komposisi SDM yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah Pegawai ASN : 47 orang
- 2). Kualifikasi pegawai berdasarkan status pendidikan:
  - Pasca Sarjana (S-2) : 24 orang
  - Strata I (S-1) : 18 orang
  - Sarjana Muda (D3) : 1 orang
  - SLTA : 4 orang
  - 47 orang
- 3). Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:
  - Pembina Utama Muda (IV/c): 2 orang
  - Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang
  - Pembina (IV/a) : 11 orang
  - Penata Tk. I (III/d) : 18 orang
  - Penata (III/c) : 6 orang
  - Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
  - Penata Muda (III/a) : 1 orang
  - Pengatur Tk.I (II/d) : 5 orang
  - Pengatur (II/c) : 0 orang
  - Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang
  - Pengatur Muda (II/a) : - orang
  - 47 orang
- 4). Jumlah pejabat struktural dan Fungsional:
  - Eselon II : 1 orang
  - Eselon III : 6 orang
  - Eselon IV : 2 orang
  - Fungsional Peneliti : 8 orang
  - Fungsional Perencana : 16 orang
  - 33 orang

### **2.3. Tantangan, Peluang dan Isu-Isu Strategis**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pati diantaranya adalah :

#### **2.3.1. Tantangan :**

- 1) Dihasilkannya pedoman pelaksanaan pembangunan (jangka panjang, menengah, tahunan) yang berkualitas;
- 2) Terjaganya keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Terwujudnya proses penyusunan rencana pembangunan yang akuntabel;
- 4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana pembangunan yang kompeten, profesional dan handal;
- 5) Terbangunnya pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
- 6) Pelibatan pemangku kepentingan secara aktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- 7) Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran, dengan memprioritaskan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

#### **2.3.2. Peluang :**

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik;
- 3) Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan;

- 4) Kuantitas dan kualitas peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat yang memang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pati;
- 5) Banyaknya tawaran pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait;
- 6) Adanya komitmen daerah dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung untuk menjawab tantangan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
- 7) Adanya sistem e-planning akan mendukung terjaganya akuntabilitas, keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### **2.3.3. Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Pati adalah:

1. Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah khususnya di bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Pemenuhan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah.
5. Peningkatan kualitas dan tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi menjadi kebijakan daerah;

6. Peningkatan pengawasan internal penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2.4. Strategi dan Kebijakan**

Dengan melihat tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

### **2.4.1. Strategi**

Ada beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan (Renja, RKPD, Renstra, dan RPD);
2. Pengembangan sistem data yang terbaru, akurat, dan terpadu;
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan jaringan kelitbangan;
4. Pengembangan Iptek dan Inovasi.

### **2.4.2. Kebijakan**

Sedangkan kebijakan yang ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas koordinasi lintas OPD untuk sinergitas perencanaan kebijakan pembangunan
2. Pemanfaatan data terbaru, akurat dan terintegrasi untuk perencanaan monitoring dan evaluasi
3. Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan

4. Penguatan kompetensi SDM untuk penelitian, analisis kebijakan, dan advokasi kebijakan
5. Fasilitasi perangkat daerah dan masyarakat untuk pengembangan inovasi

### **3. Sistematika Penyajian LKjIP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Pati tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Bab I : Pendahuluan ;**

Menguraikan mengenai gambaran umum Bappeda Kab. Pati, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi Bappeda.

- **Bab II : Perencanaan Kinerja ;**

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **Bab III : Akuntabilitas Kinerja;**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

- **Bab IV : Penutup.**

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2023-2026.**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bappeda sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi RPD Kabupaten Pati tahun 2023-2026 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

Rencana Strategis Bappeda Kab. Pati merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama empat tahun ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Pembangunan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dalam RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 yaitu “**Pati Bumi Mina Tani Sejahtera**”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Kabupaten Pati tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 diarahkan pada tema “**Meningkatnya ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera**”

Fokus pembangunan pada tahun 2023 adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penguatan sektor utama penopang perekonomian diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya.

Hal tersebut akan diwujudkan melalui penguatan ketahanan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi fokus pada peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana terdapat 4 (empat) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;



3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

- a. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
  - 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat
  - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
  - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
  - 1.5 Meningkatnya Kondusivitas wilayah
  - 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
  - 2.2 Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
  - 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
  - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat

5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 6.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
  - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
  - 6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.

Sasaran pembangunan diatas menempatkan Bappeda Kab. Pati sebagai sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin eksistensi daerah di masa depan.

#### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Pati.**

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan atau pada saat Renstra ini berakhir tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pati adalah

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan Bappeda Kabupaten Pati dalam jangka

menengah sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Bappeda Kabupaten Pati untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam hal ini sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Pati adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah (sub komponennya : pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasinya);
2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan (sub komponennya : pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kualitas RKT dan Implementasi RKT);
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi;

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2024.

Untuk capaian kinerja Bappeda Kab. Pati selama kurun waktu 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2023**

No.	Indikator	Target Renstra				Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>A.</b>	<b>IK Renstra PD 2023-2026</b>									
	<b>Indikator Tujuan:</b>									
1	<b>Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</b>	67,04	68,04	69,04	70	77,64	68,04	69,04	70	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP nilainya meningkat sehingga nilai capaian indikator tujuan meningkat
2	<b>Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan</b>	50	60	65	70	56,80	60	65	70	
	<b>Indikator Sasaran:</b>									
3	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	9,30	9,40	9,50	9,50	9,14	9,40	9,50	9,50	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam SAKIP mengalami penurunan
4	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,40	18,50	18,75	19	0	18,50	18,75	19	Adanya perubahan parameter komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP

6	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Prosentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	60	70	75	80	60	70	75	80	
8	Indeks Inovasi Daerah	54	55	58	60	60,40	55	58	60	Kepmendagri No:400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 (Kab. Pati-Sangat Inovatif)

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas dalam tahun 2023 Bappeda Kabupaten Pati membuat Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan  
Bappeda Kabupaten Pati tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	67,04
Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	9,30
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,40
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	50%
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100%
	Persentase publikasi hasil penelitian secara	60%
	Indeks Inovasi Daerah	54

Dengan memperhatikan rencana strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah Bappeda, perencanaan kinerja tahunan sebagaimana tersebut diatas dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023, Bappeda menetapkan dokumen penetapan kinerja tahun 2023. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Bappeda Kabupaten Pati pada tahun 2023 menetapkan kinerja tahunan yang didalamnya berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang didukung oleh program/kegiatan serta anggarannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja  
Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	67,04	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah</b>		
Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	9,30	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,40	Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	14.501.000	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	12.462.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	52.438.500	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	76.851.500	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	96.406.100	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	38.782.350	



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	588.168.750
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	243.814.950
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	61.448.600
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	40.471.300
			<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	
			Pengolahan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	23.808.000
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	53.263.300
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	120.523.900
			<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.125.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.500.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.875.000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	165.200.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.500.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.600.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.500.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	152.347.000
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.802.500
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.000.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.139.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.915.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.363.500
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13.640.000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.904.000
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD	45.391.100

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	39.981.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.695.000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	156.176.600
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.522.500
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.100.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4.732.500
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	52.138.500
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.878.700
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	8.155.600
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	11.650.300
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6.667.600
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.667.600

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.209.682.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.960.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.761.450
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	9.180.450
			<b>Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.656.000
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	20.000.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.621.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	453.393.550
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.263.250
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.562.400
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.150.000
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.375.500
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.735.500
			Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Pengadaan Mebel	19.778.000
			<b>Pernyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.120.000
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	183.600.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.398.000
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.147.000
			Pemeliharaan Mebel	6.975.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	107.725.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	34.645.000
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	50%	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100%	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	
	Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	60%	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	32.082.000
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi</b>	

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
			<b>dan Pembangunan</b>	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	16.500.000
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	33.300.000
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	133.116.000
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	48.769.000
<b>JUMLAH</b>				<b>10.129.340.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Kinerja Bappeda Kab. Pati Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan tahun 2023 dengan realisasi keuangannya

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Bappeda Kabupaten Pati melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Bappeda Kabupaten Pati. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala pengukuran Kinerja

<b>Range</b>	<b>Keterangan</b>
85 s/d 100	Sangat Berhasil (SB)
70 s/d < 85	Berhasil (B)
55 s/d < 70	Cukup Berhasil (CB)
0 s/d < 55	Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Kategori</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	67,04	77,64	115,81%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	9,30	9,14	98,28%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,40	0	0	Tidak Berhasil
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan	50%	56,80%	113,6%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional / internasional	60%	60%	100%	Sangat Berhasil
	Indeks Inovasi Daerah	54	60,4	111,85%	Sangat Berhasil

Dari tabel pengukuran kinerja indikator kinerja utama diatas terlihat bahwa beberapa indikator kinerja utama tersebut mencapai target yang ditetapkan, namun juga ada yang berada dibawah target. Masing-masing sasaran strategis dengan pencapaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.**

Sasaran Strategis ini memiliki indikator kinerja nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan pencapain kinerja sebagai tabel berikut:

Tabel 3.3  
 Capaian Kinerja  
 Indikator Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP  
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
 Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Angka	67,04	115,81	115,81%

Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai target 67,04% dan dapat terealisasi sebesar 77,64%, hal tersebut diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi kenaikan perhitungan indikator kinerja ini.

Keberhasilan capaian indikator yang melebihi dari target yang ditetapkan tersebut menggambarkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah dan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.3 diperoleh bahwa persentase capaian kinerja adalah sebesar 115,81% dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Sangat Berhasil.

**B. Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah.**

Sasaran Strategis ini memiliki indikator nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP, dengan pencapaian kinerja sebagai tabel berikut:

Tabel 3.4  
 Capaian Kinerja  
 Indikator nilai capaian komponen perencanaan strategis  
 dalam penilaian SAKIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	Angka	9,30	9,14	98,28%

Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP mempunyai target 9,30 dan dapat terealisasi 9,14, hal tersebut diperoleh dari rata-rata nilai komponen perencanaan strategis dalam SAKIP Perangkat Daerah.

Pencapaian yang masih dibawah target tersebut karena komponen perencanaan strategis yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP perangkat daerah mengalami penurunan.



Komponen perencanaan strategis yang dimaksud tersebut terdiri dari :

- Pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja;
- Dokumen Perencanaan memenuhi ukuran kinerja yang SMART, penyelarasan cascading serta kesinambungan kinerja antar bidang; dan
- Implementasi Perencanaan Kinerja.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.4 diperoleh bahwa persentase capaian kinerja adalah sebesar 98,28% dengan demikian dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

### **C. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan.**

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja  
Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan  
dalam penilaian SAKIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	Angka	18,40	0	0

Dari target Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP sebesar 18,40 terealisasi sebesar 0, hal itu diperoleh dari rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan (RKT) masing-masing perangkat daerah.

Tahun 2023 terdapat perubahan komponen perencanaan kinerja, dimana penilaian perencanaan kinerja tahunan tidak dipergunakan lagi.

Indikator kinerja nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP tidak dapat diperoleh nilai

capaiannya sampai akhir masa berlakunya Renstra, sehingga diperlukan adanya perubahan Renstra.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.5 diperoleh bahwa persentase capaian kinerja nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP adalah sebesar 0 dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Tidak Berhasil.

#### **D. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi.**

Sasaran Strategis ini memiliki indikator kinerja Persentase hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan, dengan pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja  
Persentase hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan	%	50	56,80	113,6%

Dari target Persentase hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan sebesar 50% terealisasi sebesar 56,80%, hal itu diperoleh dari jumlah hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah penelitian dan inovasi dikalikan 100%.

Yang dimaksud dari hasil penelitian dan inovasi yang di implementasikan adalah rekomendasi kebijakan, perencanaan, publikasi, kekayaan intelektual.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.6 diperoleh bahwa persentase hasil penelitian dan inovasi yang

di implementasikan adalah sebesar 113,6% dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Sangat Berhasil

**E. Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi.**

Sasaran Strategis ini memiliki indikator kinerja Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan, Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional / internasional dan Indeks Inovasi Daerah dengan pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja  
Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	%	100	100	100%

Dari target Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, hal itu diperoleh dari jumlah penelitian yang menghasilkan bahan kebijakan (termasuk perencanaan) dibagi jumlah penelitian dikalikan 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.7 diperoleh bahwa persentase capaian kinerja persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan adalah sebesar 100% dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Sangat Berhasil

Tabel 3.8  
 Capaian Kinerja  
 Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional /  
 internasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	%	60	60	100%

Dari target Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional / internasional sebesar 60% terealisasi sebesar 60%, hal itu diperoleh dari jumlah penelitian yang menghasilkan bahan kebijakan (termasuk perencanaan) dibagi jumlah penelitian dikalikan 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.8 diperoleh bahwa persentase capaian Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional / internasional adalah sebesar 100% dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Sangat Berhasil

Tabel 3.9  
 Capaian Kinerja  
 Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			T	R	Capaian Kinerja
1	Indeks Inovasi Daerah	%	54	60,4	111,85%

Dari target Indeks Inovasi Daerah sebesar 54 terealisasi sebesar 60,4, hal itu diperoleh dari Nilai Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendari) Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Pati termasuk dalam kategori Kabupaten Sangat Inovatif dengan nilai 60,4.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai tabel 3.9 diperoleh bahwa persentase capaian Indeks Inovasi Daerah adalah sebesar 100% dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Sangat Berhasil

### 3.2. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tersebut diatas didukung oleh program dan kegiatan serta anggaran yang masuk dalam Belanja Bappeda Kabupaten Pati sebesar Rp. 10.129.340.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang tersebar dalam 4 program, 18 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.686.518.000,- (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atau terealisasi 95,63% dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Belanja  
Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.497.984.550	7.270.817.000	96,97
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.422.940.250	1.233.890.000	86,71
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	943.648.200	783.489.000	83,03

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
4	Program Jaringan Kelitbangan	264.767.000	256.970.000	97,06

Dukungan program kegiatan dan anggaran pada tahun 2023 untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Utama  
Pendukung Capaian Target Indikator Kinerja  
Bappeda Kab. Pati Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah</b>		
Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	14.281.000	220.000
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	12.402.000	60.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Dokumen Kebijakan Lainnya		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.683.000	1.755.500
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	74.001.500	2.850.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	93.438.600	2.967.500
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	36.622.350	2.160.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	539.153.990	49.014.760
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	199.135.223	44.679.727
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	27.377.013	34.071.587
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.844	15.470.456

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.105.350	10.157.950
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	106.914.617	13.609.283
		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		
		Pengolahan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	11.774.750	12.033.250
		<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.856.000	269.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.278.000	222.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.686.500	188.500
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	159.642.500	5.557.500
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.462.000	38.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.434.000	166.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.090.000	410.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	151.557.952	789.048
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.418.500	384.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.688.000	312.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.847.000	653.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	16.899.000	240.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.744.998	170.002
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.363.500	0

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13.600.000	40.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.896.000	8.000
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD)	44.451.563	939.537
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	39.750.789	230.211
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.436.361	1.258.639

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	151.387.198	4.789.402
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.041.696	480.804
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.674.503	425.497
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.221.500	511.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	51.411.000	727.500
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>		

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.469.700	409.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	7.965.100	190.500
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	8.677.250	236.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	11.446.700	203.600
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.544.500	123.100
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.143.325.445	66.356.555
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.960.000	0
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	150.000.00 0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.761.450	0

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.180.450	0
		<b>Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.080.000	0
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	6.250.000	13.750.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.500	4.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.447.600	17.173.400
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	399.153.003	54.240.547
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.252.500	750
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.660.000	1.902.400
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.095.000	5.055.000

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.893.309	9.482.191
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.693.800	41.700
		Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.912.250	87.750
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
		Pengadaan Mebel	19.680.000	98.000
		<b>Pernyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.920.000	200.000
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	165.745.190	17.854.810
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.632.680	4.765.320
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.253.247	33.893.753
		Pemeliharaan Mebel	6.925.000	50.000



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	107.385.000	340.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	35.225.000	420.000
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>		
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		
	Persentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	32.653.161	428.839
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	16.345.900	154.100
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	32.610.497	689.503

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	128.725.550	4.390.450
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	46.635.508	2.133.492
		<b>Jumlah</b>	<b>9.686.518.000</b>	<b>442.822.000</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 442.822.000,- atau sebesar 4,37 %.

Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran strategis Bappeda pada Tahun 2023 sudah cukup efisien

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2023, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

#### **1. Kesimpulan**

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif;
- b. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan;
- d. Melakukan koordinasi antar/lintas PD secara optimal.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan menyesuaikan perubahan regulasi;
- b. Partisipasi antar Perangkat Daerah dalam berkoordinasi belum maksimal.

#### **2. Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator dan pengukuran kinerja serta sasarnya;
- b. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan cara dalam menetapkan APBD, TAPD dan Badan Anggaran DPRD selalu berpedoman pada RKPD

- c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.


### **3. Pemecahan Masalah**

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan dengan berdasarkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran;
- b. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan;
- c. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan;
- d. Meningkatkan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, Pebruari 2024  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI



**DR. MUJITAR, S.I.P, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660620 199603 1 003